



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR 237 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**BESARAN UANG KOMPENSASI KERJA  
BAGI TENAGA HONORER NON KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memotivasi gairah kerja tenaga honorer non kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, perlu diberikan uang kompensasi kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Kompensasi Kerja bagi Tenaga Honorer Non Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (LNRI Tahun 2009 Nomor 153, TLNRI Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 445/KEP.616 – RSUD BA/2010 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG KOMPENSASI KERJA BAGI TENAGA HONORER NON KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2019**

**Pasal 1**

Pemberian Uang Kompensasi Kerja dimaksudkan untuk meningkatkan gairah kerja para Tenaga Honorer Non Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

**Pasal 2**

Besaran Uang Kompensasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 575.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan besaran nilai tertinggi yang dapat diberikan.

**Pasal 3**

Uang Kompensasi Kerja diberikan setiap bulan kepada Tenaga Honorer Non Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 4**

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

  
**BUPATI PURWAKARTA,**  
**ANNE RATNA MUSTIKA**

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**



**Drs. IYUS PERMANA, MM**